



PUTUSAN
Nomor 537 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SUMBER JAYA LIMEC CARGO, berkedudukan di Jalan Telepon Kota, Nomor 5 B, RT 006/002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta, diwakili oleh Lim Bendy selaku Direktur PT. Sumber Jaya Limec Cargo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reinhart Frans Cesar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara *Piter Siringoringo, S.H. & Associates*, beralamat di Jalan Cipinang Jaya Raya, Nomor 2D, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023; Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n

PT. GARUDA INDONESIA (Persero), berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Irfan Setiaputra selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frederikson Simarmata, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm Simarmata & Co*, beralamat di Rumah Hobi, Jalan Kemang I, Nomor 11, RT 001/RW 001, Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023; Termohon Peninjauan Kembali I juga Pemohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil Rp10.289.128.075,00

- Bahwa berdasarkan perhitungan sisa koreksi kerja sama keagenan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat belum mengembalikan sisa uang koreksi kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp275.516.078,00;
- Tergugat belum mengembalikan Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor MBG774021592514N dengan jumlah nominal nilai uang sebesar yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Sejak status keagenan diputus oleh Tergugat secara sepihak, Penggugat telah kehilangan kesempatan mendapat keuntungan (*opportunity profit*) dengan rasio keuntungan rata-rata per/bulan $\text{Rp}490.401.333,00 \times 9 \text{ bulan (Februari-Oktober 2019) = Rp}4.413.611.997,00$;
- Penggugat terpaksa memutus hubungan kerja terhadap 18 orang karyawan yang dalam hal ini apabila dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus membayar pesangon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu memberikan uang pesangon setiap orang rata-rata 3 bulan upah sejak di PHK di tambah dengan hak-hak lainnya yaitu menjadi sebesar Rp3.600.000.000,00;

B. Kerugian Immateriil Rp10.000.000.000,00

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat juga telah mengalami kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan, reputasi, nama baik Penggugat sebagai agen kargo yang telah dibangun sejak lama karena akibat dari pencabutan keagenan tersebut, Penggugat dianggap oleh rekan-rekan bisnisnya seolah-olah Penggugat adalah perusahaan “kotor” yang suka “menyuap” untuk memuluskan bisnisnya, sehingga sampai saat ini Penggugat menjadi sangat sulit mendapatkan rekanan ke maskapai lain. Apabila hal tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00;

Grand Total

Rp 10.289.128.075,00 + Rp 10.000.000.000,00 = Rp 20.289.128.075,00
(dua puluh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);

4. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur karena menggabungkan jenis gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi (*samenvoeging*);
- Eksepsi *exceptio non adimpleti contractus*;
- Objek gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi:

Penggugat Rekonvensi telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Tidak hanya itu, Penggugat Rekonvensi juga telah tercemarkan nama baik, reputasi, harkat dan martabat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi;

Kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi sungguh tidak ternilai oleh uang, namun demikian Penggugat Rekonvensi harus menentukan sebuah nilai untuk kerugian immateriil ini yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat pernyataan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi di surat kabar Nasional, yaitu Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Tempo dan Koran Sindo selama 3 (tiga) hari berturut turut terhitung sejak Majelis Hakim membacakan putusan *a quo*;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap hari keterlambatan terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 640/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terdiri atas:

1. Sisa uang koreksi yang belum dikembalikan sebesar Rp239.440.702,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);

2. Rasio keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar Rp490.401.333,00 x 5 bulan (Juni-Oktober) = Rp2.452.006.665,00 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

Total = Rp239.440.702,00 + Rp2.452.006.665,00 = Rp2.691.447.367,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang diperhitngkan sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 141/PDT/2021/PT DKI., tanggal 16 Juni 2021, amarnya sebagai berikut:

- Menerima banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 640/Pdt.G/2019/PN.JKT.Pst., tanggal 27 Oktober 2020 dengan memperbaiki dan menambah dalam amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat, terdiri atas:
 - a. Sisa uang koreksi yang belum dikembalikan sebesar Rp239.440.702,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);
 - b. Rasio keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar Rp490.401.333,00 x 9 bulan (Februari-Oktober 2019) = Rp4.413.611.997,00 (empat miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - c. Pembayaran pesangon karyawan Terbanding semula Penggugat sejumlah 18 orang jumlah seluruhnya Rp233.550.000,00;

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp239.440.702,00 + Rp4.413.611.997,00 + Rp233.550.000,00 = Rp4.886.602.699,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2725 K/Pdt/2022, tanggal 12 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GARUDA INDONESIA (Persero) tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 141/PDT/2021/PT DKI, tanggal 16 Juni 2021, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst., tanggal 27 Oktober 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berupa sisa uang

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi yang belum dikembalikan sebesar Rp239.440.702,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);

4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2725 K/Pdt/2022, tanggal 12 September 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 24 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Srt.Pdt.PK/2023/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 640/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juni 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dan bukti baru yang bersifat menentukan berupa: 1. Print Out Rekening Giromutasi rekening Bank BCA atas nama PT

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Jaya Limec Cargo, Nomor Rekening: 0013048867 Tahun 2017, 2. Print Out Rekening Giromutasi rekening Bank BCA atas nama PT Sumber Jaya Limec Cargo, Nomor Rekening: 0013048867 Tahun 2018, 3. Print Out Rekening Giromutasi rekening Bank BCA atas nama PT Sumber Jaya Limec Cargo, Nomor Rekening: 0013048867 Tahun 2019, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2725 K/PDT/2022, tanggal 12 September 2022;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 141/Pdt 2021/PT.DKI., tanggal 16 Juni 2021;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon PK untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil yang dialami Pemohon PK:
 - a. Mengembalikan sisa uang koreksi yang belum dikembalikan sebesar Rp239.440.702,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);
 - b. Membayar kerugian berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar Rp490.401.333,00 x 9 bulan (Februari-Oktober 2019) Rp4.413.611.997,00 (empat miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - c. Membayar penggantian terhadap pemberian pesangon karyawan Pemohon PK sejumlah 18 orang yang jumlah seluruhnya Rp233.550.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Total = Rp239.440.702,00 + Rp4.413.611.997,00 + Rp 233.0.000,00
= Rp4.886.602.699,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon PK untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas kepatutan dan norma yang berkembang dalam masyarakat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2023 pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2725 K/Pdt/2022, tanggal 12 September 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 2 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2023, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/Srt.Pdt.PK/2023/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 640/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Juli 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti dalam putusan *Judex Juris* terdapat bukti baru yang bersifat menentukan berupa 1. Surat Harga Khusus dengan Target Minimum

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Nomor: Garuda/JktGCA-2/20657/17, 2. Surat Harga Khusus dengan Target Minimum Pembayaran Nomor: Garuda/JktGCA-2/20469/18, 3. Invoice Penalty Fee Nomor WAC-DF.19.05.00127 tertanggal 28 Mei 2019, 4. Print Out Email yang dikirim oleh Hermawati Orinhermawatorin@gmail.com (Staff Pemohon) kepada alamat email sil.cargo@yahoo.com pada Jumat 3 Mei 2019, dan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Kasasi/dahulu Pembanding Pemohon/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali serta memori peninjauan kembali dari mohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2725 K/Pdt/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 141/Pdt/2021/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 640/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Pst.;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/dahulu Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar uang koreksi (utang) kepada Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat sebesar Rp239.440.702,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);
4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/dahulu Tergugat Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/dahulu Konvensi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/dahulu Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/dahulu Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang koreksi (utang) kepada Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat sebesar Rp239.440.702,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/dahulu Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuat pernyataan permohonan maaf kepada Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi dahulu Penggugat Rekonvensi di surat kabar Nasional, yaitu Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Tempo dan Koran Sindo selama 3 (tiga) hari berturut-turut terhitung sejak Majelis Hakim membacakan putusan *a quo*;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap hari keterlambatan terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukurn bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi dahulu Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/dahulu Tergugat Rakovenski untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, dengan ini kami mohom putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali I dan II dan kontra memori peninjauan kembali I dan II dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan novum berupa bukti surat yang diberi tanda bukti PK-1-A sampai dengan 1-L, bukti PK-2-A sampai dengan 2-L dan bukti PK-3-A sampai dengan 3-L, namun bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena bukti tersebut sudah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f UU MA, dan setelah memperhatikan secara seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata karena kerugian immaterial berupa pesangon harus didasari putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan demikian pula dengan keuntungan yang seharusnya diterima Pemohon Peninjauan Kembali I harus didasari perhitungan yang riil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I : PT. SUMBER JAYA LIMEC CARGO dan Pemohon Peninjauan Kembali II : PT. GARUDA INDONESIA (Persero), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II ditolak, dan senyatanya Pemohon Peninjauan Kembali II ada pihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : **PT. SUMBER JAYA LIMEC CARGO** dan Pemohon Peninjauan Kembali II : **PT. GARUDA INDONESIA (Persero)**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 10.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	:Rp2.480.000,00 +
Jumlah	:Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 537 PK/Pdt/2024